


**AKTIVITAS SHALAT JUM'AT BAGI TERSANGKA MUSLIM  
DI POLRESTA MALANG PERSPEKTIF  
FIQH DAN HAM**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Arif Setiawan**  
**NIM. 04210034**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2011**

**AKTIVITAS SHALAT JUM'AT BAGI TERSANGKA MUSLIM  
DI POLRESTA MALANG PERSPEKTIF  
FIQIH DAN HAM**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada :

Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

Arif Setiawan  
NIM. 04210034



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKTIVITAS SHALAT JUM'AT BAGI TERSANGKA MUSLIM  
DI POLRESTA MALANG PERSPEKTIF  
FIQH DAN HAM**

SKRIPSI

oleh:

Arif Setiawan  
NIM. 04210034

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,  
Oleh Dosen Pembimbing:

Drs. Badruddin, M.Hi  
NIP. 19641127 200003 1 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi. MA.  
NIP. 19730603 199903 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ari Setiawan, NIM 04210034, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibraim Malang angkatan tahun 2004, dengan judul:

### **AKTIVITAS SHALAT JUM'AT BAGI TERSANGKA MUSLIM DI POLRESTA MALANG PERSPEKTIF FIQH DAN HAM**

telah dinyatakan

Dewan Penguji:

1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag ( \_\_\_\_\_ )  
NIP.19590423 198603 2 003 (Penguji Utama)
  
2. Drs. Fadil Sj, M.Ag ( \_\_\_\_\_ )  
NIP.16951231 199203 1 046 (Ketua)
  
3. Drs. Badruddin, M.Hi ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 19641127 200003 1 001 (Sekretaris)

Malang, 08 April 2011

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP.19590423 198603 2 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Arif Setiawan, NIM 04210034, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

### **AKTIVITAS SHALAT JUM'AT BAGI TERSANGKA MUSLIM DI POLRESTA MALANG PERSPEKTIF FIQH DAN HAM**

telah dianggap memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 28 Maret 2011

Pembimbing,

Drs. Badruddin, M.Hi.

NIP. 19641127 200003 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **AKTIVITAS SHALAT JUM'AT BAGI TERSANGKA MUSLIM DI POLRESTA MALANG PERSPEKTIF FIQH DAN HAM**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2011

Penulis,

Arif Setiawan  
NIM. 04210034

## MOTTO

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ  
جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri,  
di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman,

Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah  
fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

(QS. Al-nisa' (4): 103)

## PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT  
yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepadaku  
Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku  
hingga saat ini  
Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya  
sederhana ini kepada:  
bapak dan ibu yang senantiasa mencurahkan doa restunya  
Saudara sekandung yang paling ku sayangi  
yang selalu membantu dan memberi dukungannya.  
Tak lupa pula kepada semua guruku yang telah memberikan ilmunya dan  
motivasinya. Tetap aku ingat sepanjang hidupku.  
Buat semua teman-teman dan sahabatQ  
Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita  
semua.  
amin...amin...ya robbal 'alamin

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Aktivitas Shalat Jum’at Bagi Tersangka Muslim di Polresta Malang Perspektif Fiqih dan HAM”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. K. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Drs. Badruddin, M.Hi, selaku dosen Pembimbing yang sabar, tabah, dan luas ilmunya, penuh senyum kasih sayang dalam bimbingannya,
4. Abah dan Ibu, yang telah mencurahkan cinta dan kasih-sayang teriring do’a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini.

5. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah UIN Malang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan amal kebaikan mereka. *Amin...*
7. Adik-adikku, beserta seluruh keluarga besarku yang telah memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Syariah UIN Malang angkatan 2004, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang- yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dari isi keseluruhan materi skripsi ini dirasa masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat menghargai saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan berarti dalam khazanah pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 28 Maret 2011  
Penulis

Arif Setiawan  
Nim 04210034

## TRANSLITERASI

### Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari Bahasa Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

### Konsonan

|   |                      |   |                             |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl                        |
| ب | = b                  | ط | = th                        |
| ت | = t                  | ظ | = dh                        |
| ث | = ts                 | ع | = ‘ (koma menghadap keatas) |
| ج | = j                  | غ | = gh                        |
| ح | = h                  | ف | = f                         |
| خ | = kh                 | ق | = q                         |
| د | = d                  | ك | = k                         |
| ذ | = dz                 | ل | = l                         |
| ر | = r                  | م | = M                         |
| ز | = z                  | ن | = n                         |
| س | = s                  | و | = w                         |
| ش | = sy                 | ه | = h                         |
| ص | = sh                 | ي | = y                         |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”

### Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dloimah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

|                       |          |     |         |      |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|
| Vokal (a) panjang = â | Misalnya | قال | Menjadi | Qâla |
| Vokal (i) panjang = î | Misalnya | قيل | Menjadi | qîla |
| Vokal (u) panjang = û | Misalnya | دون | Menjadi | dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

|                  |          |     |         |         |
|------------------|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) = و | Misalnya | قول | Menjadi | qawlun  |
| Diftong (ay) = ي | Misalnya | خير | Menjadi | khayrun |

### Ta'marbûthah

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

## ABSTRAK

Setiawan, Arif. NIM. 04210034. Aktivitas Shalat Jum'at Bagi Tersangka Muslim Di Polresta Malang Perspektif Fiqih dan HAM. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Dosen Pembimbing: Drs. Badruddin, M.Hi

---

**Kata Kunci:** Aktivitas Shalat, Tersangka, Perspektif FIQIH dan HAM

Salah satu problematika yang muncul dalam masyarakat yang menjadi perangsang bagi umat untuk mengentaskannya adalah persoalan ibadah di tempat penyidikan kepolisian bagi tersangka. Permasalahan ini tertuju pada kesempatan beribadah yang cukup terbatas yaitu terkait tempat dan waktu yang kurang terfasilitasi oleh pihak kepolisian. Peneliti ingin membahas lebih lanjut terkait praktek ibadah para tersangka di dalam tahanan, yang mana para tersangka harus mengikuti segala peraturan yang ada di instansi Kepolisian yang lebih ketat tentunya. Sehingga dalam aktivitas ibadahnya terdapat batasan-batasan yang harus dijalani oleh para tersangka.

Realitas sebagaimana tersebut di atas itulah yang kemudian membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam bagaimana ibadah para tersangka di dalam tahanan Polresta Malang, yang bertujuan mutlak untuk menggali lebih dalam tentang metode pengambilan hukum islam secara *mahdloh*, sehingga dapat memberikan solusi terhadap problematika tersebut.

Obyek dalam penelitian ini adalah lembaga kepolisian POLRESTA Malang. Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode observasi; metode dokumentasi; dan metode interview.

Hasil penelitian ini memperoleh gambaran bahwa para tersangka mendapatkan hak-haknya walaupun mereka berada di dalam tahanan, akan tetapi terdapat batasan-batasan dalam hal beribadah khususnya pada pelaksanaan sholat jum'at yang mana para tersangka dibolehkan mengikuti shalat jum'at di dalam tahanan dengan difasilitasi media (CCTV) sebagai acuan dalam shalat jum'at. Di dalam syariat Islam tidak dijumpai adanya hukum yang melarang model berjama'ah melalui media televisi, dan bahkan dalam konsep syariat tentang sholat terdapat juga sebuah *rukhsah* (keringanan) yang berfungsi ketika dalam kondisi *musaqqah*.

## ABSTRACT

Setiawan, Arif. NIM. 04,210,034. Friday Prayer Activities For Suspect Muslim In Police Malang on Fiqh Perspective and Human Rights. Department of Al-ahwal al-shakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic University (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim Supervisor: Drs. Badruddin, M. Hi

---

**Keywords:** Activities of Prayer Friday, The suspect, Fiqh and Human Rights Perspective

One of the problems that arise in a society which is incentive for people to mengentaskannya is a matter of worship in the investigation of police for the suspect. This issue is fixed on the occasion of worship are quite limited and time-related places that are less facilitated by the police. The researchers wanted to further discuss the related practice of worship of the suspects in custody, which the defendants must follow all existing regulations in a more strict police agencies of course. So in worship activities there are limitations that must be followed by the suspects.

Reality as described above then that's what makes the writer feel interest to investigate and examine more deeply how the worship of the suspects in custody Police dalama Malang, which aims to dig deeper absolute about making method in mahdloh Islamic law, so as to provide solutions to these problems .

The object of this research are police agencies Police Malang. The author approaches used in this study is the method of observation, methods of documentation, and interview methods.

The results of this study to find a figure that the suspects have rights even though they are in custody, but there are limitations in terms of worship, especially on the implementation of Friday prayers in which the defendants are allowed to follow Friday prayers in custody with a facilitated media (CCTV) as a reference in Friday prayers. In the Islamic Shari'a is not found any law that prohibits a model congregation through the medium of television, and even in the Shari'a concept of prayer there is also a *rukhsah* (relief) that serves as the condition *musaqqah*.

## ملخص

سيتياوان ، عارف نيم. 04210034. أنشطة صلاة الجمعة للحصول على الشرطة مشتبه بها في مالانغ منظور الفقه مسلم وحقوق الإنسان. إدارة آل الأحوال القاعدة ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية مالانغ مولانا إبراهيم مالك المشرف : الدكاترة بدر الدين ، محمد مرحبا كلمات البحث : أنشطة صلاة الجمعة ، ان المشتبه به ، الفقه ومنظور حقوق الإنسان

كلمات البحث : أنشطة صلاة الجمعة ، ان المشتبه به ، الفقه ومنظور حقوق الإنسان

واحدة من المشاكل التي تنشأ في المجتمع الذي هو حافز للناس أمر العبادة في التحقيق في الشرطة عن المشتبه به. يتم إصلاح هذه المشكلة بمناسبة العبادة هي أماكن محدودة جدا والوقت ذات الصلة التي هي أقل سهلت من قبل الشرطة. وأراد الباحثون لمواصلة مناقشة هذه الممارسة ذات العبادة من المشتبه بهم في الحبس ، والتي يجب أن تتبع المتهمين جميع الأنظمة الموجودة في أجهزة الشرطة أكثر صرامة بالطبع. حتى في الأنشطة العبادة هناك القيود التي يجب اتباعها من قبل المشتبه بهم .

الواقع كما هو موضح أعلاه ثم وهذا ما يجعل الكاتب يشعر مصلحة للتحقيق ودراسة أكثر عمقا كيفية العبادة من المشتبه بهم في حضارة مالانغ الشرطة ، والتي تهدف لحفر أعمق المطلقة حول جعل الأسلوب في الشريعة الإسلامية ، وذلك لتقديم حلول لهذه المشاكل . المطلوب في هذه البحوث وكالات الشرطة مالانغ . النهج المستخدمة المؤلف في هذه الدراسة هو أسلوب الملاحظة ، وطرق التوثيق ، وأساليب المقابلة .

نتائج هذه الدراسة إلى البحث عن هذا الرقم المشتبه بهم لديهم حقوق حتى ولو كانوا في حضارة ، ولكن هناك قيود من حيث العبادة ، وخصوصا على تنفيذ صلاة الجمعة التي يسمح فيها للمتهمين لمتابعة صلاة الجمعة في الحجز مع تسهيل وسائل الإعلام) الدوائر التلفزيونية المغلقة (كمراجع في صلاة الجمعة. في الشريعة الإسلامية لم يتم العثور على أي قانون يحظر تجمع النموذج من خلال وسيلة التلفزيون ، وحتى في مفهوم الشرعية من صلاة وهناك أيضا الإغاثة ، التي تعد بمثابة الشرط.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>TRANSLITERASI.....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xv</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 4           |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 4           |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 5           |
| E. Definisi Operasional .....  | 5           |
| F. Sistematika Pembahasan .....  | 6           |
| <br>   |             |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>   |             |
| A. Penelitian Terdahulu.....   | 9           |
| B. Fiqih   |             |
| a. Konsep Dasar Fiqih dan Penerapan Hukum Fiqih Tentang Hubungan Manusia Secara Langsung Dengan Tuhan (Ibadah) ... | 13          |
| b. Ibadah dan Dasar Hukumnya .....   | 16          |
| c. Ibadah Shalat Serta Beberapa Esensi yang Terkandung di Dalamnya.....  | 19          |
| d. Rukun dan Cara Melaksanakan Shalat .....  | 21          |
| C. HAM   |             |
| a. HAM (Definisi dan Implementasinya) .....  | 25          |
| b. Standar Perilaku Petugas Polri dalam Penegakan Hukum .....  | 29          |
| c. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa .....  | 34          |
| d. Hak Asasi Manusia Untuk Beribadah .....   | 40          |
| D. Hukum Melaksanakan Shalat Jum'at  |             |
| a. Kewajiban shalat Jum'at.....  | 42          |
| b. Syarat-syarat shalat jum'at .....   | 43          |
| c. Rukun-rukun shalat jum'at .....   | 44          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>   |             |
| A. Paradigma Penelitian .....  | 46          |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| B. Pendekatan Penelitian.....    | 48 |
| C. Sumber Data .....             | 49 |
| D. Teknik Pengumpulan Data ..... | 50 |
| E. Teknik Analisis Data .....    | 51 |

**BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Objek Penelitian.....  | 56 |
| B. Hak-hak Yang Diberikan Oleh Kepolisian Terhadap Para Tahanan..                                    | 63 |
| C. Praktek Beribadah Pada Tersangka di Dalam Tahanan Polres Malang<br>Perspektif Fiqih dan HAM ..... | 67 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran .....     | 78 |

**DAFTAR PUSTAKA**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Problematika kehidupan yang sering muncul dalam masyarakat menjadi perangsang bagi umat untuk mengentaskannya agar konsep *rahmatan li 'alamin* yang terbentuk sebagai ruh agama Islam tetap terjaga dan terealisasi. Di dalam masyarakat, permasalahan hak asasi manusia juga menjadi salah satu topik hangat yang patut untuk dikaji lebih lanjut, misalnya saja permasalahan hak

seorang perempuan, permasalahan KDRT, hak seorang narapidana, hak seorang tersangka dan lain sebagainya.

Hak asasi manusia seringkali diperjuangkan secara mati-matian agar harkat dan martabat, baik berkenaan dengan pribadi seseorang maupun yang berkenaan dengan agama ataupun hal lainnya tidak terinjak-injak. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981, kita berusaha untuk menempatkan harkat dan martabat manusia di tempat yang semestinya dan melaksanakan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Singkatnya Indonesia harus mempunyai wajah yang penuh perikemanusiaan sesuai dengan asas Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini semua merupakan tujuan dari diundangkannya KUHAP.<sup>1</sup>

Selain KUHAP, perundangan di Indonesia yang membahas secara mendasar terdapat juga dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 28 ayat (2) UUD '45 menetapkan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan". UU HAM (UU No 39/1999) juga menetapkan agar semua orang terbebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan (Pasal 33.1); akan tetapi undang-undang nasional masih tetap tidak melindungi orang-orang di Indonesia dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Undang-undang tentang Pengadilan HAM merupakan satu-satunya undang-undang di Indonesia yang memasukkan penyiksaan sebagai kejahatan.

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 1.

Namun hanya tindakan penyiksaan dalam konteks ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ yang dipertimbangkan dalam undang-undang ini, mengabaikan bisa dikatakan hampir semua kasus penyiksaan di Indonesia yang ada di luar yurisdiksi Pengadilan HAM dan artinya keseluruhan system peradilan karena penyiksaan *per se* tidak secara khusus dilarang dalam KUHP Indonesia.<sup>2</sup>

Lain dari pada problem di atas, problem yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah persoalan ibadah di tempat penyidikan kepolisian bagi tersangka. Permasalahan ini tertuju pada kesempatan beribadah yang cukup terbatas yaitu terkait tempat dan waktu yang kurang terfasilitasi oleh pihak terkait (kepolisian) dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu yang dibuat oleh pihak penyidik kepolisian.

Hal ini terbukti dengan adanya statement dari bapak Anton Prabowo<sup>3</sup> selaku informan dari pihak kepolisian bahwa: “Terdapat perlindungan penuh dari pihak kepolisian terhadap pihak terkait (tersangka/berperkara) selama dalam waktu penyidikan kasus, perlindungan tersebut dilakukan untuk rnenghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik pihak-pihak terkait maupun untuk memperlancar jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal ini berjalan sampai berakhirnya proses penyidikan”.<sup>4</sup> Kenyataan tersebut menjadi dilematik, dimana Islam dengan syari’atnya telah memberikan peraturan dalam bermasyarakat untuk selalu patuh dan taat terhadap peraturan yang dibuat Negara (pemerintah) namun di sisi lain juga terdapat peraturan yang khusus

---

<sup>2</sup> Amnesty International Publications international Secretariat - Peter Benenson House, diakses Pada tanggal 8 Agustus 2010.

<sup>3</sup> Anton Prabowo, Wawancara Hari Senin 30 Maret 2010 di Polresta Malang.

<sup>4</sup> Adi Suradilaga, Wawancara Hari Sabtu 28 Maret 2010 di Polresta Malang.

diperuntukkan bagi diri pribadi (ibadah). Oleh, karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “PRAKTEK SHALAT JUM’AT BAGI TERSANGKA MUSLIM DI POLRESTA MALANG PERSPEKTIF FIQH DAN HAM, yang bertujuan mutlak untuk menggali lebih dalam metode pengambilan hukum Islam secara *mahdloh*, sehingga dapat memberikan solusi terhadap problematika tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek beribadah para tersangka yang berada di dalam tahanan?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan shalat jumat di dalam tahanan perspektif fiqh dan HAM?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana para tahanan melaksanakan praktek beribadah.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum dari pelaksanaan praktek ibadah di dalam tahanan perspektif fiqh.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, serta dapat digunakan di lembaga-lembaga maupun di masyarakat. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah
2. Praktis: dapat menghindari pola pikir sempit, yang hanya fanatik pada salah satu produk pemikiran dan madzhab serta mampu memberikan sumbangsih pemikiran hukum dengan menerapkan kerangka metodik tentang hukum Islam yang khususnya berkaitan dengan ibadah *mahdhoh*.

#### E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dan penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Aktivitas Ibadah adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada tuhan, ketaatan ini diwujudkan lewat perbuatan seseorang seperti shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lain.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada praktek ibadah shalat para tahanan yang mana kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.

---

<sup>5</sup> Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 10.

2. Tersangka adalah orang yang masih dalam proses penyidikan (praduga tak bersalah).
3. Perspektif Fiqh adalah materi perangkat ketentuan yang harus dilakukan seorang muslim dalam usaha mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.<sup>6</sup>
4. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunya seseorang sejak ia lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dan beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, dalam latar belakang masalah ini peneliti menggambarkan tentang persoalan ibadah ditempat penyidikan kepolisian bagi tersangka, selanjutnya batasan masalah sebagai pembatas dari berbagai permasalahan yang ada supaya tidak terlalu luas sehingga perlu adanya pembatasan masalah, rumusan masalah yang berisikan mengenai beberapa permasalahan yang terkait dengan persoalan ibadah bagi para tahanan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi tujuan peneliti melakukan penelitian serta manfaat yang mencakup teoritis maupun praktis, definisi operasional dan yang terakhir

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 2.

sistematika pembahasan yang didalamnya membahas rincian dari perbab yang akan dibahas oleh peneliti.

Bab II, merupakan kajian pustaka yang menjelaskan tentang teori yang terkait dengan pembahasan. Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang penelitian yang telah dilaksanakan supaya dapat membandingkan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Selanjutnya membahas kajian teori yang terkait dengan: HAM (definisi serta sejarahnya), proyeksi HAM dalam tata hukum di Indonesia (militer dan kepolisian di Indonesia) konsep dasar fiqh dan penerapan hukum fiqh tentang hubungan manusia secara langsung dengan tuhan (ibadah), ibadah dan dasar hukumnya, ibadah shalat serta beberapa essensi yang terkandung didalamnya, rukun dan cara melaksanakan shalat.

Bab III, merupakan bagian yang akan menjelaskan tentang metode penelitian yang didalamnya memuat tentang paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan bagaimana teknik analisis data.

Bab IV, merupakan paparan data dan analisis data yang memuat tentang bentuk-bentuk toleransi dan Polresta Malang yang diberikan pada pihak tersangka, bentuk praktek ibadah sebagai toleransi pihak kepolisian bagi tersangka.

Bab V, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang mana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran-saran menyangkut tentang pandangan pembaca terhadap penelitian ini.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan, dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis dalam pengkajian permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori

yang digunakan peneliti dengan peneliti yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan yang sama.<sup>7</sup>

Bila dikaji lebih dalam, sebenarnya penelitian tentang hak beribadah bagi tersangka belum pernah diteliti oleh pihak lain, hanya saja penulis sempat mendapatkan hasil penelitian yang dalam sisi tertentu terdapat kemiripan, misalnya saja dalam dalam orientasi bahasan adalah penelitian yang dilakukan oleh Afif Muhammad yang berjudul: Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Multi Perspektif. Di mana awal pembahasannya dia menyebutkan bentuk-bentuk hak asasi manusia secara general kemudian diteruskan dengan kajian HAM yang berorientasi pada Islam yaitu;

*Pertama*, pembagian HAM atas beberapa kategori, yaitu: hak sipil, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dan kekerasan, hak bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial udaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.

Sejalan dengan itu, Prof. Baharuddin Lopa membagi beberapa jenis HAM, yaitu: hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan,

---

<sup>7</sup> Tim penyusun, Buku Pedoman Penulisan Karya ilmiah, (malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2005), 13.

hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dan orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, hak bebas bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil produk ilmu, dan hak tahanan dan narapidana.

Dalam deklarasi universal tentang HAM (*Universal Declaration Of Human Rights*) atau DUHAM, hak asasi manusia terbagi dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan sumber daya untuk menunjang kehidupan), serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Selanjutnya, secara operasional dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, ada beberapa bentuk; a) Hak untuk hidup. b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. c) Hak mengembangkan diri. d) Hak memperoleh keadilan. e) Hak atas kebebasan pribadi. f) Hak atas rasa aman. g) Hak atas kesejahteraan. h) Hak turut serta dalam pemerintahan. i) Hak wanita, dan j) Hak anak.

*Kedua*, HAM Perspektif Islam. Banyak gagasan besar berkenaan dengan demokrasi dan HAM yang selaras dengan pemikiran Islam, kaidah hukum, prinsip dasar kepemimpinan demokratis, yurisprudensi Islam (fiqih) sangat sentral. Ini adalah konsep yang berakar pada Al-Qur'an, yang berpijak pada ajaran tauhid yang mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Ajaran Islam menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia, sehingga perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan sebuah tuntutan.

Menurut Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.

Sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM sudah ada sejak Deklarasi Madinah yang sangat menonjolkan prinsip kemanusiaan dan toleransi yang kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo. Selanjutnya dilihat dan tingkatannya, ada tiga bentuk HAM dalam Islam, hak daruri (premier), hak hajyy (sekunder) dan hak tabsiny (tersier).

Dari penelitian di atas, dapat menjadi bahan pertimbangan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis nantinya, dimana dalam menentukan sebuah hukum guna menjawab problematika sosial, tentunya tidaklah serta merta dengan memutuskannya dengan satu bentuk dasar hukum saja, melainkan dengan mengkaji akar permasalahannya sampai pada dasarnya, yakni dengan meletakkan dasar-dasar hukumnya. Pada penelitian ini, penulis mencoba menggali dasar-dasar hukum (fiqh) tentang problem hak beribadah bagi tersangka di waktu proses penyidikan dan tetap mempertimbangkan kerangka hukum nasional yang sudah dibentuk serta dijadikan dasar dan semua hukum yang ada pada sebuah Negara, yang dalam hal ini UUD 45, Pancasila, dan beberapa redaksi hukum lainnya.

## **B. FIQIH**

- a. Konsep Dasar Fiqh dan Penerapan Hukum Fiqh Tentang Hubungan Manusia Secara Langsung Dengan Tuhan (Ibadah).

Fiqh menurut bahasa berarti: paham, atau pengertian yang mendalam, tentang maksud dan tujuan suatu perkataan dan perbuatan, bukan hanya sekedar mengetahui lahiriyah perkataan, atau perbuatan itu. Menurut istilah tidak jauh berbeda dengan pengertian *lughowi* (bahasa) tersebut. Hanya saja pengertian istilah ini, lebih terarah kepada pengertian khusus, dan pengertian umum, sehingga terjadi *iltibas* (tumpang tindih), yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah (praktis), yang di istinbathkan dari dalil-dalilnya secara tafsil (terperinci).<sup>8</sup> Dalam redaksi lain disebutkan bahwa ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab Hadits. Dengan kata lain ilmu fiqh selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.<sup>9</sup> Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh dan disebut hukum fiqh. Contoh hukum fiqh Islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh orang Indonesia adalah, misalnya fiqh Islam karya FL Sulaiman Rasyid yang sejak diterbitkan pertama kali tahun 1954 sampai kini 1998 telah puluhan kali dicetak ulang. Beberapa kitab hukum fiqh yang ditulis dalam bahasa arab telah juga diterjemahkan ke

<sup>8</sup> Moch. Dja'far "Pengantar Ilmu Fiqh (Sustu Pengantar ilmu Hukum Islam Dalam Berbagai Madzhab)", (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), 1-3.

<sup>9</sup> Moh. Daud Ali "Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)" (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

dalam bahasa Indonesia. Diantaranya adalah karya Muhammad Idris as-Syafi'i, salah seorang pendiri madzhab hukum fiqh Islam, yang bernama: *al-Umm*, artinya (kitab) induk dialih bahasakan oleh Tengku Ismail Ya'kub.

Hukum fiqh, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan konkret mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ke tempat lain, ini sesuai dengan ketentuan yang disebut juga dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum. Perubahan tempat dan waktu yang menyebabkan perubahan hukum itu, dalam sistem hukum Islam disebut *illat* (latar belakang yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum atas sesuatu hal). Dan kaidah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum fiqh itu cenderung relative, tidak absolut seperti hukum syari'at yang menjadi sumber hukum fiqh itu sendiri. Sifatnya *dzanni*, yakni sementara belum dapat dibuktikan sebaliknya, ia cenderung dianggap benar. Sifat ini terdapat pada hasil karya manusia dalam bidang apapun juga.

Berlawanan dengan hukum fiqh yang semuanya bersifat *dzanni* (dugaan), hukum syari'at ada yang bersifat pasti, yang pasti karena itu berlaku absolute, disebut *qath'i*, misalnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menentukan kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, dan ayat-ayat kewarisan. Juga sunnah Nabi yang mewajibkan manusia menuntut ilmu pengetahuan.

Selain sifat tersebut perlu dikemukakan pula bahwa hukum fiqh tidak dapat menghapuskan sama sekali hukum syari'at seperti soal perceraian.

Hukum Islam baik dalam pengertian syari'at maupun dalam pengertian fiqh tersebut, seperti telah disebut di muka, dapat dibagi dua (1) mengenai bidang ibadah dan (2) mengenai bidang muamalah. Tata cara berhubungan dengan tuhan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam mendirikan (melaksanakan) shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori ibadah. Ibadah adalah cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi, tata hubungan itu tetap, tidak mungkin dan tidak boleh diubah-ubah, ketentuannya telah pasti diatur oleh Allah sendiri dan dijelaskan secara rinci oleh rasulnya. Karena sifatnya tertutup itu (seperti yang telah disebut di muka), dalam soal ibadah ini berlaku asas umum yakni semua perbuatan ibadah ini berlaku asas umum yakni semua perbuatan kegiatan ibadah dilarang kecuali perbuatan-perbuatan yang dengan tegas disuruh untuk dilakukan. Petunjuk-petunjuk yang menyatakan bahwa itu adalah perbuatan suruhan terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang memuat sunnah Rasulullah. Kalau dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* atau hukum *taklifi*, kaidah asal ibadah itu larangan (haram).<sup>10</sup>

Dengan demikian, tidak mungkin ada apa yang disebut dengan modernisasi mengenai ibadah atau proses yang membawa perubahan dan

---

<sup>10</sup> Moh. Daud Ali "*Hukum Islam.*", 51.

perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara, tata cara ibadah itu sendiri, yang mungkin berubah adalah alat-alat modern dalam pelaksanaannya.

b. Ibadah Dan Dasar Hukumnya

Kata ibadah yang berasal dan babasa arab telah menjadi bahasa Melayu yang terpakai dan dipahami secara baik oleh orang yang menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia. Ibadah dalam istilah bahasa Arab diartikan dengan berbakti, berkhidmat, tunduk, patuh, mengesahkan dan merendahkan diri.<sup>11</sup> Dalam istilah Melayu diartikan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, juga diartikan segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta. Istilah yang terakhir ini merupakan istilah yang lebih lengkap dan lebih popular baik dikalangan ulama' maupun masyarakat.

Ibadah itu dilakukan dengan penuh rasa ketaatan terhadap Allah SWT, mengharapkan keridhaan dan perlindungan dari Allah dan sebagai penyampaian rasa syukur atas segala nikmat hidup yang diberikan oleh Allah.

Secara garis besar ibadah itu dibagi dua yaitu ibadah pokok yang dalam kajian ushul fiqh dimasukkan ke dalam hukum wajib, baik wajib

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin "*Garis-Garis Besar Fiqh*" (Jakarta:Prenada Media 2003), 17-19.

aini, maupun wajib kifayah. Termasuk ke dalam kelompok ibadah pokok itu adalah apa yang menjadi rukun Islam dalam arti akan dinyatakan keluar dari Islam bila sengaja meninggalkannya yaitu: shalat, zakat, puasa, dan haji yang kesemuanya didahului oleh ucapan syahadat.

Sebagai sifat dan seluruh perbuatan yang disuruh Allah mengandung manfaat, maka ibadah itupun manfaatnya yang besar, baik manfaatnya yang sudah dicapai oleh akal manusia atau belum, walaupun ketaatan ibadah itu ditujukan kepada Allah namun keuntungan dari ibadah itu adalah semata untuk manusia yang melakukannya dan bukan untuk Allah itu sendiri, karena Allah itu maha kaya yang tidak mengharapkan apa-apa dan manusia. Dari segi hubungan yang timbulkan dalam ibadat itu ada yang memang murni untuk Allah dan tidak dirasakan secara langsung oleh orang lain, seperti shalat dan puasa. Adapun ibadah lain seperti zakat selain manfaatnya dirasakan secara langsung oleh muzakki, hasil dan perbuatan tersebut lebih banyak untuk kepentingan orang lain.

Setiap ibadah dilakukan dengan sepenuhnya mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Allah dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi, yang kemudian dirinci dan dirumuskan oleh para ulama fuqaha menjadi petunjuk operasional. Keseluruhannya diawali dengan niat yang tulus yaitu sengaja hati untuk berbuat langsung diiringi dengan perbuatan, sedangkan ikhlas berarti perbuatan yang dilakukan itu murni dan semata untuk Allah dan dikerjakan semata memenuhi kehendak Allah, ikhlas itu adalah lambang dari tauhid atau pengakuan atas keesaan Allah. Setiap

ibadah sebagaimana yang berlaku pada setiap yang diperintahkan Allah mengandung maksud tersendiri (*al-tasyri' maqaashid*) dan dalam pelaksanaannya terdapat hikmah. *Maqqashid al-tasyri'* berarti tujuan atau alasan Allah menyuruh melaksanakannya.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa ibadah itu dilakukan semata berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan. Semenjak wafatnya Nabi tidak ada lagi petunjuk syara' tentang ibadah, oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan oleh Nabi pada masanya tidak ada lagi akan mengalami perubahan dalam esensinya. Ibadah itu tidak tunduk dalam perubahan situasi atau kondisi, waktu atau tempat. Kemajuan kehidupan manusia hanya mungkin melakukan perubahan dalam hal luar dari ibadah dan tidak terhadap esensi ibadah itu sendiri. Seperti bentuk dan cara shalat yang diajarkan nabi tetap menurut apa adanya sampai akhir zaman. Perubahan yang mungkin terjadi karena kemajuan zaman umpamanya pakaian yang dilakukan dalam shalat bila pada zaman Nabi orang memakai jubah, pada zaman modern ini orang shalat pakai jas dan dasi atau juga pakai jeans.

Setiap ibadah dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Bila berbeda dengan petunjuk yang ditetapkan maka ibadah itu tidak sah dalam arti tidak diterima oleh Allah yang menyuruh melakukan ibadah itu, atau dalam arti ibadah yang dilakukan sia-sia. Petunjuk tersebut menyangkut rukun, syarat, kaifiat, dan mubthilat. Petunjuk itu ditetapkan sendiri oleh

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin "*Garis-Garis.*", 21.

Allah atau oleh Nabi. Rukun mengandung arti sesuatu yang mesti dilakukan dan ia merupakan bagian dari perbuatan yang dilakukan itu, umpamanya ruku' dan sujud dalam shalat. Syarat adalah sesuatu yang mesti dilakukan namun ia berada di luar perbuatan itu, seperti wudlu menjadi syarat untuk shalat. Kaifiat berarti tata cara dalam melakukan sesuatu yang di dalamnya termasuk wajib dan disyaratkan dan termasuk pula perbuatan sunnah dalam perbuatan itu, seperti rangkaian perbuatan shalat secara sempurna. Mubthilat adalah sesuatu yang dapat merusak arti dan apa yang dilakukan dan menjadikannya tidak sah meskipun rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, umpamanya bersetubuh waktu melaksanakan puasa.<sup>13</sup>

c. Ibadah Shalat Serta Beberapa Essensi Yang Terkandung Di Dalamnya

Secara lughawi kata shalat mengandung beberapa arti, arti beragam itu dapat ditemukan contohnya dalam Al-Qur'an. Ada yang berarti do'a sebagaimana dalam surat al-Taubah ayat 103:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

*Artinya: Berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. (at-Taubat ayat 103)*

Kata shalat juga dapat diartikan sebagai pemberi berkah, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

*Artinya: Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya memberi berkah kepada Nabi (al-Ahzab 56)*

<sup>13</sup>Ismuha, *Perbandingan.*, 43-44.

Secara terminologis ditemukan beberapa istilah diantaranya: serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.

Tujuan syara' menetapkan kewajiban shalat atas manusia yang terpenting diantaranya supaya manusia selalu mengingat Allah Hubungan langsung antara manusia dengan Allah penciptanya adalah pada waktu manusia itu mengingat Allah yang biasa disebut dengan dzikir. Allah menyuruh memperbanyak dzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau sambil berbaring.<sup>14</sup> Tentang suruhan Allah untuk memperbanyak dzikir banyak yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya pada surat ali Imran ayat 41

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤١﴾

*Artinya: Dan ingatlah Tuhanmu sebanyak-sebanyaknya dan bertasbihlah diwaktu pelang dan pagi hari (ali imran ayat 41)*

Satu bentuk formal dan dzikir itu adalah shalat, oleh karenanya Allah menyuruh mendirikan shalat dalam rangka mengingat Allah. Hal ini dinyatakan Allah dalam surat Thaha ayat 14:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

*Artinya: Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingatku (Thaha ayat 14)*

Adapun hikmah dari shalat itu sendiri banyak dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an diantaranya adalah: Menjauhkan diri dari perbuatan keji

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 125-126.

dan munkar seperti yang tersebut dalam Al-qur'an surat al-Ankabut ayat 45:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

Artinya: Dan dirikanlah shalat karena sesungguhnya shalat itu mencegah dan perbuatan keji dan munkar (al-Ankabut ayat 45)

Memperoleh ketenangan jiwa sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ra'du ayat 28:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan merasa tenang hati mereka karena mengingat Allah, ingatlah, sesungguhnya hanya dengan mengingat Allahlah hati merasa tenang (al-Ra'du ayat 28)<sup>15</sup>

#### d. Rukun Dan Cara Melaksanakan Shalat

Adapun cara-cara melaksanakan shalat secara sistematis tidak disebutkan dalam alqur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan sepintas tentang ruku', sujud, dan duduk mengucapkan takbir, tasbih, tahmid, dan zikir. Adapun bentuknya yang tertentu dan sistematis ditemukan dalam Hadits Nabi. Nabi melakukan shalat dan menyuruh pengikutnya untuk mengikuti cara-cara shalat yang dilakukan beliau sebagaimana sabdanya dalam Hadits yang artinya: "lakukanlah shalat sebagaimana kamu melihat saya melaksanakan shalat".

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin "Garis-Garis., 24-25.

Tentang cara shalat yang dilakukan Nabi itu ditemukan dalam Hadits Nabi yang berasal dari Abu Hurairah menurut lafadz dan riwayat al-Bukhori:

*Bila kamu akan melaksanakan shalat, berwudhulah kemudian menghadaplah kearah kiblat, maka takbirlah, kemudian bacalah mana yang mudah diantara ayat-ayat al-Qur'an, kemudian ruku'lah sampai tenang kemudian sujudlah sampai tenang, kemudian bangkitlah sampai duduk, kemudian sujudlah sampai tenang, kemudian laksanakanlah yang demikian dalam seluruh shalatmu.*<sup>16</sup>

Dalam Hadits Nabi yang lain disebutkan kewajiban membaca surat al-Fatihah dalam shalat yaitu sabdanya:

*Artinya: tidak sah shalat kecuali dengan membaca surat al-Fatihah*

Demikian pula dengan *tasyahud, shalawat, doa, dan salam penutup* dijelaskan di dalam Hadits Nabi.

Dan uraian ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi, tentang shalat para ulama' fiqh merumuskan rukun dan kaifiah shalat secara kronologis sebagai berikut: niat melakukan shalat, takbiratul ihram, membaca surat al-Fatihah, membaca beberapa ayat Al-Qur'an, ruku' sampai tenang dan merata punggung, I'tidal sampai tegak lurus, sujud sampai tenang, duduk, sujud kedua kemudian duduk. Keseluruhannya merupakan satu rakaat shalat dan diulang-ulangi sesuai dengan jumlah rakaat shalat yang dilakukan, dalam duduk terakhir dibaca tahiyat, shalawat, tasyahud, doa dan salam untuk mengakhiri shalat Sedangkan bacaan dalam setiap

<sup>16</sup> Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2005), 33-34.

gerakan shalat disebutkan di atas diterapkan seluruhnya oleh Nabi, sedangkan umat Islam menjalankannya berdasarkan petunjuk Nabi.<sup>17</sup>

Selain beberapa kaifiah, ulama fuqaha juga merumuskan beberapa bentuk toleransi bagi umat Islam yang melakukannya, karena sangat memungkinkan bagi seseorang terbentur dengan beberapa hal yang menyulitkannya untuk menerapkan ibadah. Kesulitan ini bisa saja disebabkan oleh kondisi fisik yang tidak sempurna (cacat fisik) dan atau oleh beberapa kondisi, waktu tertentu yang tidak mungkin untuk menerapkan tata cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi dan para ulama fiqh secara sempurna.

Keringanan dalam pelaksanaan shalat diberikan oleh Allah melalui penjelasan Nabi-Nya kepada mukallaf bila Ia mengalami sesuatu *musyaqqah* dalam arti menghadapi bahaya atau kesulitan. Keringanan itu dapat dalam bentuk mengurangi jumlah rakaatnya, atau dilakukan tidak pada waktunya atau perubahan dalam pelaksanaannya. Keringanan itu adalah sebagai berikut:

- a) Mengurangi jumlah rakaat shalat yang empat, dalam arti dijadikan dua rakaat pada shalat dzuhur, ashar dan isya'. Keringanan dalam bentuk ini disebut *qasar*. Keringanan untuk melaksanakan shalat itu diberikan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan yang mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 101:

<sup>17</sup> Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul.*, 36.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا ۖ

*Artinya: Dan apabila kamu berada dalam perjalanan, maka tidaklah mengapa kalau kamu mengqasar shalat (an-Nisa' ayat 101)*

- b) Mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu secara berketerusan, yaitu shalat dzuhur dengan shalat ashar dan shalat maghrib dengan shalat isya'. Cara melakukan dua shalat ini disebut dengan *jama'*. Bila shalat dzuhur di *jama'* dengan shalat ashar atau shalat maghrib di *jama'* dengan shalat isya' maka disebut dengan *jama' taqdim*, begitu juga sebaliknya bila shalat dzuhur di *jama'* dengan shalat ashar di waktu ashar atau shalat maghrib di *jama'* dengan isya' di waktu isya' disebut dengan *jama' ta'khir*. Ketentuan tentang *jama'* shalat itu dijelaskan Nabi dalam Hadits yang berasal dari Mu'az Ibnu Jabal menurut riwayat Muslim:

*Kami keluar melakukan perjalanan bersama Nabi dalam perang Tabuk. Nabi menjama' shalat dzuhur dengan ashar dan menjama' maghrib dengan isya'*

- c) Mengubah bentuk shalat bagi orang sedang sakit, dan berdiri menjadi duduk, bahkan sambil berbaring, sehingga kaifiat shalat yang ditentukan tidak dapat dilaksanakan. Begitu shalat dalam keadaan perang, keduanya dijelaskan Nabi dalam Haditsnya.

Keringanan juga diperoleh oleh orang yang melaksanakan shalat bila ia menemukan kesulitan yang tidak dapat dihindarkannya, keringanan tersebut dapat dengan bentuk boleh melakukan shalat tanpa syarat dan rukun yang sempurna, karena rukun dan syarat itu dalam keadaan tertentu tidak dapat dipenuhinya. Umpamanya terpaksa melakukan shalat di atas

pesawat yang sedang berjalan. Ia jelas tidak dapat melaksanakan wudhu' dan tidak memperoleh tanah untuk tayamum, tidak dapat menghadap qiblat, tidak dapat mengetahui waktu. shalat yang pasti dan tidak dapat berdiri dan duduk menurut lazimnya dalam shalat.

Dalam keadaan seperti disebutkan di atas ia dapat melakukan shalat dalam bentuk yang memungkinkan. seperti ia tetap duduk dikursi pesawat selama shalat. Tetap menghadap lurus ke depan sesuai dengan arah jalan pesawat, tidak perlu menisaukan ketetapan waktu shalat dan bertayamum dengan sekedar debu yang melekat disandaran kursi pesawat.<sup>18</sup>

### C. HAM

#### a. HAM (Definisi dan Implementasinya)

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunya seseorang sejak ia lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Contoh hak asasi manusia (HAM) adalah sebagai berikut; a) Hak untuk hidup. b) Hak untuk memperoleh pendidikan. c) Hak untuk hidup

<sup>18</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),122-125.

bersama-sama seperti orang lain. d) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. e) Hak untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam konsep Islam, hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan kepada manusia sebagai khalifah-Nya di bumi. Hak itu menunjukkan supremasi manusia di atas makhluk-makhluk lain. Kemerdekaan hak asasi ini diberikan agar manusia dapat menjalankan fungsi kekhalifahannya. Tanpa memahami hak-hak tersebut mustahil manusia dapat menjalankan semua tugas dan kewajibannya sebagai khalifah. Sebuah organisasi tertentu yang bernama PBB berusaha melegitimasi dan menstandarkan hak-hak asasi manusia. Organisasi ini berusaha mengakomodir keinginan bangsa-bangsa di dunia yang amat prinsipil di dalam pasal-pasal HAM. Namun justru disinilah duduk permasalahannya. Pasal-pasal yang seharusnya menjadi wahana untuk melindungi hak-hak asasi manusia justru menyulut pelanggaran. HAM yang dideklarasikan PBB hanya bersumber pada filosofi semata, bersifat antroposentrik, dan lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban. Dalam konsep tersebut hak-hak pribadi sangat dipentingkan sehingga pencegahan terhadap pelanggaran HAM pun justru dianggap melanggar HAM itu sendiri. Berbeda halnya dengan HAM yang bersumber dan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam konsep ini manusia dipandang sebagai makhluk yang dititipi hak oleh Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Karena itulah dalam menjalankan dan menegakkan hak-haknya, manusia harus bersandar pada ajaran Tuhan.

Dr. Saafroedin Bahar dalam bukunya *Hak Asasi Manusia (Analisis*

*Komnas Ham Dan Jajaran Hamkam/Abri)* mendefinisikan HAM yaitu:

*Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.*<sup>19</sup>

Dalam artian, secara umum hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai manusia yang bila tidak ada mustahil kita akan hidup sebagai manusia. Dengan pemahaman seperti itu, konsep hak asasi manusia disifatkan sebagai suatu *common standard of achievement for all peoples and all nations* yaitu sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan seluruh bangsa di dunia. Hal itu tercantum dalam alinea 8 preambule dari *the universal declaration of human rights*, 1948.

Kandungan serta cakupan materi hak asasi manusia ini sendiri bertumbuh dari waktu ke waktu, sampai tahun 1986, ada 67 buah instrument hak asasi manusia yang telah diterima secara internasional, sejak dari *slavery convention* (konvensi tentang perbudakan) tertanggal 25 September 1962 sampai *declaration on the right to development* (deklarasi hak untuk pembangunan) tanggal 4 desember 1986.<sup>20</sup>

Wawasan Indonesia yang bersifat mendasar tentang substansi dan penegakan HAM dapat ditemukan dalam hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis yaitu undang-undang dasar 1945, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah kaidah-

<sup>19</sup> Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia (Analisis Komnas Ham Dan Jajaran Hankam/ABRI)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 6.

<sup>20</sup> Saafroedin Bahar, *Hak Asasi.*, 7.

kaidah dasar yang melengkapi hukum dasar tertulis, yang timbul dalam praktek penyelenggaraan Negara.

Pada hukum dasar tertulis, dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 tercantum kaidah-kaidah HAM yang bersifat falsafati, seperti bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang berdasar pada perikemanusiaan dan perikeadilan: bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat, yang selanjutnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>21</sup>

Dalam batang tubuh undang-undang dasar 1945 terdapat beberapa pasal yang berkenaan dengan HAM serta hak dan kewajiban warga Negara, baik secara perseorangan maupun secara kolektif khususnya pada pasal 27-36. Hak yang bersifat kolektif ini antara lain berkenaan dengan hak masyarakat hukum adat, bahasa daerah serta kebudayaan daerah.

Dalam hukum dasar tidak tertulis terbuka peluang untuk mengembangkan lebih lanjut pengakuan terhadap HAM ini sesuai dengan perkembangan zaman. Sejak tahun 1985 Presiden Soeharto mencanangkan secara resmi bahwa Pancasila adalah suatu ideologi terbuka, yang berarti

---

<sup>21</sup> Hutahuruk, *Tentang dan Sekitar Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara* (Jakarta: Erlangga, 1982), 15.

walaupun nilai-nilai dasarnya tetap tetapi penjabaran serta pelaksanaannya dapat disesuaikan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hubungan inilah pada tahun 1990 presiden menyatakan bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah merupakan sumber rujukan rakyat Indonesia mengenal HAM dan untuk menindak lanjutinya pada tahun 1993 dibentuk KOMNAS HAM. Dalam keputusan presiden tentang pembentukan komnas HAM telah dinyatakan secara tegas bahwa kita menghormati Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Komnas HAM ini merintis berbagai presenden yang penting dalam pendidikan dan penyuluhan, pemantauan serta pengkajian HAM. Dan penyelesaian terhadap berbagai kasus HAM yang ada dalam masyarakat kita dapat timbul prinsip-prinsip yang selanjutnya dapat dikristalisasikan kedalam hukum dasar tidak tertulis atau dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

b. Standar Perilaku Petugas Polri Dalam Penegakan Hukum.

Dalam segala tindakan penegak hukum (POLRI) mempunyai dasar atau aturan-aturan seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang mana menjelaskan bahwa penegak hukum itu mempunyai aturan dalam memproses suatu kasus, Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi

---

<sup>22</sup> Saafroedin Bahar, *Hak Asasi.*, 9.

ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h sebagai berikut:

1. Senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;
2. Menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
3. tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
4. Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan; tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
5. Menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;

6. Tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
7. Harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.<sup>23</sup>

Berdasarkan peraturan Kapolri di atas, sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka pihak berwajib harus melalui beberapa proses mulai pemeriksaan sebagai saksi sampai ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini akan membahas tentang proses penetapan sebagai tersangka yang dimulai dari penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang pidana (pasal 1 butir 5 KUHAP).

Dari perumusan tersebut dapat diketahui bahwa penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sub fungsi dan bagian tak terpisahkan dari fungsi penyidikan (yang di lingkungan POLRI dikenal sebagai kegiatan Reserse), yaitu suatu metode/cara/kegiatan yang mendahului tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyelidikan, perlu terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan oleh

---

<sup>23</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal. 7.

pejabat penyidik dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan.<sup>24</sup>

Untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyelidikan reserse, maka dibawah ini menguraikan mengenai penyelidikan reserse yang terdapat dalam JUKLAK KAPOLRI tentang proses penyidikan tindak pidana angka IV butir 2 huruf a sebagai berikut:

1. Dasar hukum: a. pasal 5 KUHAP, b. pasal 9 KUHAP, c. pasal 75 KUHAP, d. pasal 102 KUHAP, e. pasal 103 KUHAP, f. pasal 104 KUHAP, g. pasal 105 KUHAP dan pasal 111 KUHAP.
2. Yang berwenang melakukan penyelidikan Reserse adalah Polisi Negara Republik Indonesia yang ditugaskan untuk itu.
3. Pertimbangan dilakukan penyelidikan Reserse;
  - a. Berbagai bentuk laporan yang diterima reserse
  - b. Laporan polisi
  - c. Berita acara pemeriksaan di TKP
  - d. Berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.
4. Penyelidikan Reserse dapat dilakukan untuk;
  - a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan merupakan tindak pidana atau bukan.
  - b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penindakan.
  - c. Persiapan pelaksanaan penindakan.

---

<sup>24</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum (Di Bidang Penyidikan, Penuntutan dan Praperadilan)* (Malang: Ikip Malang, 1997), 11.

5. Sasaran penyelidikan adalah a. orang, b. benda/barang, c. tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya).
6. Penyelidikan Reserse dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya.
7. Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan yang berguna untuk;
  - a. Keperluan menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana.
  - b. Memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan guna kepentingan penindakan dan petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.
8. Dalam hal kasus-kasus yang memerlukan pengolahan TKP tindakan yang dilakukan;
  - a. Mencari keterangan, petunjuk, bukti, serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan.
  - b. Pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode tertentu dan didukung bantuan teknis operasional.
9. Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penidik/penyidik pembantu.

Dari kutipan Juklak tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan pengertian penyidikan reserse tidak lain adalah

penerapan dan penjabaran secara lebih rinci mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan yang diatur dalam KUHAP.<sup>25</sup>

### c. Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa

#### 1. Pengertian Tersangka dan Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14 KUHAP).

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP).

Sesuai dengan pengertian/penafsiran otentik diatas dapat diketahui bahwa seorang terdakwa dapat dipastikan bahwa ia seorang tersangka, sedangkan seorang tersangka belum tentu ia berubah menjadi terdakwa, misalnya perkaranya dihentikan penuntutannya. Status tersangka baru berubah menjadi terdakwa setelah Penuntut Umum melimpahkan perkara tersangka ke Pengadilan Negeri (pasal 1 butir 7 jo 143 ayat 1 KUHAP). Dengan perkataan lain status tersangka berubah menjadi terdakwa setelah ada tindakan penuntutan dari Penuntut Umum.<sup>26</sup>

#### 2. Hak Tersangka dan Terdakwa

##### a) Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan

Tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada Penuntut Umum. Dan oleh penuntut umum segera diajukan ke Pengadilan untuk segera diadili

<sup>25</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan.*, 14-15.

<sup>26</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan.*, 84.

(pasal 50 KUHAP). Dalam penjesan pasal 50 KUHAP diterangkan bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang dsangkanya melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, tidak ada kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga mewujudkan peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

b) Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti

Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka/terdakwa berhak untuk dapat diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51 KUHAP). Dalam penjelasan pasal 51 KUHAP diterangkan bahwa dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan pembelaan yang dibutuhkan.<sup>27</sup>

c) Hak memberikan keterangan secara bebas

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas

---

<sup>27</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan.*, 86.

kepada penyidik atau hakim. Dalam penjelasan pasal 52 KUHAP diterangkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Ketentuan pasal 52 KUHAP tersebut merupakan penjabaran dari asas *fair play* atau kewajaran dalam proses peradilan.<sup>28</sup>

d) Hak mendapatkan bantuan penasihat hukum

Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang (pasal 54 KUHAP). Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut tersangka atau terdakwa memilih sendiri penasihat hukumnya (pasal 55 KUHAP).

Ketentuan yang diatur dalam pasal 54 dan 55 KUHAP merupakan jaminan bagi tersangka/terdakwa untuk ia memerlukan bantuan ia berhak memilih sendiri Penasihat Hukum sesuai dengan yang ia kehendaki pada setiap tingkat pemeriksaan. Akan tetapi untuk pemeriksaan tingkat penyidikan Penasihat Hukum hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif dalam arti hanya boleh mendampingi tersangka dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Dan untuk tindak pidana terhadap

---

<sup>28</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan.*, 87.

keamanan Negara penasihat hukum hanya dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam penjara selama 15 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 55 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak memilih/membiayai/menyediakan sendiri penasihat hukum sesuai dengan yang dikehendaki.

e) Hak menerima kunjungan dokter pribadi

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (pasal 58 KUHAP), serta berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (pasal 59 KUHAP)

f) Hak menerima kunjungan keluarga dan rohaniawan

Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun

untuk mendapatkan bantuan hukum (pasal 60 KUHAP). Secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/terdakwa ukepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (pasal 61 KUHAP).

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63 KUHAP).

g) Hak mengajukan saksi yang menguntungkan

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (pasal 65 KUHAP). Saksi yang diajukan oleh tersangka/terdakwa disebut saksi *a de charge* yaitu saksi yang meringankan/menguntungkan tersangka/terdakwa, sebagai lawannya *a charge* yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi yang keterangannya memberatkan/merugikan tersangka/terdakwa. Dalam pemeriksaan penyidikan keterangan saksi *a charge* maupun *a de charge* oleh penyidik harus dituangkan dalam BAP yang selanjutnya dihimpun dalam satu berkas perkara hasil penyidikan untuk diserahkan kepada penuntut umum guna dipertimbangkan apakah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke PN atau dihentikan penuntutannya. Permintaan tersangka untuk pemeriksaan saksi *a de charge* dalam praktik hukum tidak selalu dikabulkan oleh Penyidik kalau dinilai dapat menghambat pemeriksaan

dan atau bertentangan dengan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>29</sup>

h) Asas praduga tidak bersalah

Tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP). Ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu asas dalam KUHAP yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara pidana dikenal asas siapa yang menyangka/mendakwa diwajibkan membuktikan kebenaran dari dakwaannya.

Karena dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang membuat/menyampaikan dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum, maka yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa adalah Jaksa PU (*burden of proof is always on the prosecutor*). Akan tetapi dalam praktik peradilan perkara pidana pada umumnya Majelis Gakim dalam sidang pengadilan secara aktif berupaya juga membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan.

i) Hak meminta banding

Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan

---

<sup>29</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan.*, 92.

bebas (*Vrijpraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (pasal 67 KUHAP). Berdasarkan pasal 67 KUHAP terdakwa atau penuntut umum tidak dapat meminta pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang terbentuk putusan bebas/pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan dalam acara cepat.<sup>30</sup>

j) Hak meminta ganti rugi dan memperoleh rehabilitasi

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95-97 KUHAP. Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain yang tidak sah menurut hukum atau tanpa alasan berdasarkan undang-undang, termasuk penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.

Tersangka/terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 97 ayat 1 KUHAP).<sup>31</sup>

d. Hak Asasi Manusia Untuk Beribadah

Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama maupun aliran kepercayaan yang merasa senasib untuk

<sup>30</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan*,. 94.

<sup>31</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan*,. 95.

membentuk suatu negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemajemukan dalam wujud Berbhineka Tunggal Ika ini merupakan kekayaan yang harus dipelihara sebagai alat persatuan bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri bangsa kita. Dengan kemajemukan ini, tentunya negara berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk melindungi dan menghormati setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan, termasuk didalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental.

Tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan membuat aturan hukum dan kebijakan yang menciptakan rasa aman bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah, agama dan keyakinannya. Ini merupakan amanat hukum dan HAM, yaitu bahwa negara mempunyai kewajiban pokok terhadap Hak Asasi warga negara yaitu: melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak asasi warga negara, dimana hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan turut di dalamnya.

Dalam melihat peraturan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan harus berdasarkan pada pasal 28E UUD 1945. Perlu adanya penekanan pada pasal 28E UUD 1945 dalam mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan pada konstitusi, bukan pasal 28J UUD 1945. Jadi dalam melihat hak beragama, dua pasal itu tidak dapat dicampur aduk.

Pasal 28E menyangkut soal jaminan konstitusi mengenai kebebasan beragama dan beribadah. Dalam pasal 28E itu menjelaskan hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau dinegasi dalam keadaan apa pun juga.

#### D. Hukum Melaksanakan Shalat Jum'at.

##### a. Kewajiban shalat jum'at

Menurut ijma' kaum muslimin, shalat jum'at hukumnya wajib berdasarkan firman Allah didalam surat Al-Jumuah ayat 9:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ  
وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk shalat (mendengar adzan) pada hari jum'at, maka hendaklah kamu segera mengingat Allah (shalat jum'at) dan tinggalkanlah jual-beli.<sup>32</sup>*

Menurut Imam Syafi'I seseorang yang baligh, merdeka dan tidak ada udzur apabila bermukim disuatu negeri maka wajib atasnya melaksanakan shalat jum'at. Jika ia takut apabila keluar pada shalat jum'at akan ditangkap dan dipenjara oleh penguasa tanpa kebenaran maka boleh baginya tidak menghadiri shalat jum'at. Namun apabila penguasa hendak memenjarakan karena adanya hak seorang muslim yang terdzalimi seperti penumpahan darah atau hukum had, maka tidak ada kelonggaran baginya

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 122.

untuk meninggalkan shalat jum'at kecuali apabila ia berharap hukuman itu akan dihapuskan maka boleh meninggalkan shalat jum'at.<sup>33</sup>

b. Syarat-syarat shalat jum'at

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat-syarat shalat jum'at itu sama dengan syarat-syarat shalat lainnya, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Dan waktunya dari mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan segala sesuatu sama panjangnya dan boleh didirikan didalam masjid maupun di tempat lainnya, kecuali madzhab Maliki mereka menyatakan bahwa shalat jum'at itu tidak sah kecuali bila dikerjakan di dalam masjid.

Dan seluruh ulama telah sepakat bahwa shalat jum'at itu diwajibkan atas laki-laki saja sedang wanita tidak. Dan bahwa orang yang sudah mengerjakan shalat jum'at maka menjadi gugurlah kewajiban shalat dhuhur daripada. Dan shalat jum'at itu tidak diwajibkan atas orang buta, dan tidak sah kecuali dengan berjamaah. Dalam hal jumlah jamaah shalat jum'at ini terdapat perselisihan pendapat, Maliki berpendapat bahwa shalat jum'at itu dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 orang selain imam. Imamiyah sekurang-kurangnya 4 orang selain imam. Syafi'i dan Hambali sekurang-kurangnya 40 orang selain imam. Hanafi, 5 orang dan sebagian ulama mereka yang lain menyatakan 7 orang. Mereka sepakat tidak boleh bepergian pada hari jum'at bagi orang yang wajib mengerjakan shalat jum'at dan telah cukup syarat-syaratnya sesudah tergelincirnya matahari

<sup>33</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan.*, 262.

sebelum ia selesai mengerjakan shalat jum'at tersebut, kecuali mazhab Hanafi, mereka menyatakan boleh.<sup>34</sup>

c. Rukun-rukun shalat jum'at

Shalat jum'at itu dua rakaat seperti shalat subuh. Mazhab Imamiyah dan Syafi'i disunahkan membaca surat Al-Jumuah pada rakaat pertama dan surat Al-Munafiqun pada rakaat kedua, masing-masing sesudah membaca surat Al-Fatihah.<sup>35</sup> Kaum muslimin sepakat bahwa rukun shalat jum'at adalah khutbah dan shalat dua rakaat setelah khutbah, namun sebagian ulama dalam hal khutbah ini Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah merupakan syarat dan rukun. Namun sebagian ulama berpendapat tidak wajib. Mayoritas pengikut imam Malik menyatakan wajib kecuali Ibnu Al Majisyum.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan memperhatikan khutbah menjadi tiga pendapat yaitu: pertama, sebagian ulama berpendapat wajib memperhatikan ketika khotib sedang berkhotbah secara mutlak dan merupakan keharusan saat khutbah berlangsung. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama yang diantaranya Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan seluruh ulama negeri Islam. Kedua, kebalikan dari pendapat pertama yaitu boleh berbicara pada saat khatib berkhotbah kecuali khotib membacakan ayat-ayat Al Qur'an pendapat ini diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair dan Ibrahim An-Nakha'i. ketiga, membedakan antara apakah makmum dapat mendengarkan

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih.*, 123.

<sup>35</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih.*, 124.

khutbah atau tidak, apabila makmum dapat mendengarkan khutbah maka ia harus memperhatikannya dan apabila ia tidak dapat mendengarnya maka ia boleh bertasbih atau membaca suatu ilmu. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Atha' dan beberapa ulama lainnya.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd penerjemah Beni Sarbeni, Abdul hadi dan Zuhdi, Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 339-341.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Paradigma Penelitian**

Menurut pendapat Lexy J. Moleong, paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar

untuk mempersepsi, berfikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.<sup>37</sup>

Menurut Moleong Paradigma ialah sebuah *framework* tak tertulis, benip lensa mental atau peta *kognitif* dalam mengamati dan memahami sesuatu yang dapat mempertajam pandangan terhadap dan bagaimana memahami data.<sup>38</sup>

Dari fenomena inilah dan untuk menjawab dari berbagai permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan paradigma *interpretative fenomenologis*, di mana paradigma ini digunakan pada penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini mengarahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana cara masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang akan diteliti dengan sedemikian rupa. Ini sesuai dengan penelitian tentang permasalahan hak beribadah bagi tersangka ditinjau dari perspektif madzhab fiqh dengan menggali informasi yang padat dan akurat di POLRESTA Malang.

Sedangkan menurut Filusuf Edmund Husserl dan Alfred Schultz dan pengaruh lainnya yang berasal dari Weber yang memberikan tekanan pada *Verstehen*, yaitu pengertian Interpretative terhadap pemahaman manusia maka, menurut kaum Fenomenologis penelitian ini ditekankan pada aspek subjektif dan prilaku seseorang, sehingga penelitian ini sifatnya atau hasilnya bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan pada saat penelitian.<sup>39</sup>

Metode kualitatif berasaskan dari empat kebenaran yaitu kebenaran *emperik sensual*, kebenaran *emperik logic*, kebenaran *emperik etik*, kebenaran

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXI, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),49.

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi.*, 10.

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi.*, 17.

*emperik transenden*. Atas cara mencapai kebenaran permasalahan maka metode kualitatif *fenomenologis* menghendaki adanya kesatuan antara subjek peneliti dengan pendukung objek penelitian. Keterlibatan subyek peneliti di lapangan dan penghayatan fenomena yang dialami menjadi salah satu ciri utama.<sup>40</sup>

Dalam pandangan Natanton kualitatif merupakan istilah *generik* yang merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa kesadaran manusia dan makna subjektif sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial.<sup>41</sup> karena hal ini sangat memungkinkan dalam kaitannya dengan penelitian karena pandangan subjektif informan sangatlah diperlukan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>42</sup> Peneliti memilih jenis pendekatan ini karena dan adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Menurut Saifullah mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai kemampuan untuk melakukan pengamatan secara cermat untuk mendapatkan data

---

<sup>40</sup> Suwardi Endaswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi, dan aplikasi* (Sleman: Pustaka Widyatama, 2006), 67.

<sup>41</sup> Suwardi Endaswara, *Metode*, 66.

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi*, 9.

yang shahih dan handal serta kecakapan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan baik dengan komunitas masyarakat yang diamati dan diwawancarai.<sup>43</sup>

Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dan observasi wawancara dan partisipasi langsung.<sup>44</sup> Karena peneliti sendiri adalah instrumen dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan pembatasan hak beribadah yang ditemukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian di POLRESTA Malang.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>45</sup> Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung di POLRESTA Malang melalui pengamatan atau observasi dan wawancara tentang bagaimana hak beribadah bagi tersangka ketika dalam proses penyidikan. Adapun data primer dalam penelitian ini antara lain: Susanto, Wuwut, Ohim, Anton Prabowo

#### 2. Data Sekunder

---

<sup>43</sup> Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006), 15.

<sup>44</sup> S. Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah* (Bandung: Jemmers, 1982), 12-14.

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), 107.

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, data skunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah dokumen-dokumen tentang tersangka sebuah kasus khususnya serta data-data yang berkaitan erat dengan peraturan kepolisian yang ditujukan langsung kepada pihak tersangka.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Wawancara atau Interview**

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dan informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dan orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.<sup>47</sup>

Sedangkan pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang tidak didasarkan atas suatu sistem dan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III., Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),12.

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur.*, 106.

sistematis untuk mendapatkan data mengenai hak beribadah bagi tersangka ketika dalam proses penyidikan. Informan dalam penelitian ini antara lain: Susanto, Wuwut, Ohim, Anton Prabowo

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dan dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

### **E. Teknik Analisis Data**

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan, sebab pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data skunder. Analisa data ini berdasarkan pada data yang diperoleh yang telah terkumpul dan hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu analisa data dapat diberi arti sebagai makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri.

Analisa data menurut Patton dalam Moleong adalah “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar”. Menurut Moleong langkah-langkah atau proses analisis data secara umum dapat digunakan sebagai berikut:

*“Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto-foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan*

*reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori ini dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis ini adalah pemeriksaan keabsahan data, setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.<sup>48</sup>*

Adapun pada Penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengecekan (*Editing*) Data

Pengecekan (*editing*) adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.<sup>49</sup> Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga ikut berkualitas. Proses pemeriksaan difokuskan terutama Pada aspek kelengkapan dan akurasi data, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi antara data yang satu dengan lainnya untuk mengetahui apakah data-data yang telah terkumpul tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengetahui apakah diantara data-data yang telah terkumpul tersebut terdapat data-data yang palsu, serta apakah data-data tersebut ada yang

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi.*, 248.

<sup>49</sup> Saifullah, *Panduan Metodologi Penelitian,*” *Buku Ajar*, disajikan sebagai buku ajar pada mata kuliah Metodologi Penelitian (Malang: Universitas Islam Negei, 2006).

perlu dikurangi atau perlu ditambah dalam rangka mengefektikkan data-data penelitian yang dibutuhkan.

b. Pengelompokan (*Classfying*) Data

Pengelompokan (*classifying*) adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dan para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, setelah proses pemeriksaan atas data-data yang diambil dari masyarakat yang terkait di kota Malang selesai, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori kebutuhan akan data-data penelitian dimaksud, dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami informasi yang sangat beragam dan dokumen, media serta informan-informan penelitian.

c. Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Setelah diklasifikasikan, selanjutnya data harus mejalani proses *Verifying*, yaitu sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di-*cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.<sup>50</sup> Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian atau menguji hipotesa. Adapun hal-hal yang berkesinambungan dengan verifikasi data antara lain: apakah data yang dibutuhkan sudah tersedia

---

<sup>50</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000); 85.

seluruhnya, dari mana data diperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya.

d. Analisis Data (*Interpretasi*)

Setelah proses pengecekan ulang (verifikasi) data selesai, kemudian peneliti melakukan analisis (*analyzing*) atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dan itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dan peristiwa yang akan diteliti. Proses ini sangat penting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya *interpretative*. *Analyzing* adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>51</sup> Dalam data kualitatif, analisis data sebenarnya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian, dengan menggunakan metode induktif, karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menemukan teori (*generalisasi*) dari data.<sup>52</sup> Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES); 263.

<sup>52</sup> Soejono dan dan Abdurrohman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT.Rieneka Cipta, 1997), 30.

<sup>53</sup> LKP2M, *Research Book For Lkp2m* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN)Malang, 2005),60

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah proses analisis (*analyzing*) atas data-data selesai, maka kemudian dilakukan *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban.<sup>54</sup> Atau pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah berdasarkan langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang praktek beribadah dalam masa pemeriksaan dan bagaimana korelasi praktek beribadah dalam pemeriksaan di POLRESTA Malang dengan konsep fikih yang digunakan oleh umat Islam Indonesia sebagai pedoman dalam beribadah.

---

<sup>54</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal.*, 86.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Profil polresta Malang**

Kota Malang dengan kondisi udara pegunungan yang sejuk dikenal sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Pariwisata menjadi daerah tujuan para calon pelajar / mahasiswa dari seluruh penjuru negeri, investor asing maupun lokal serta wisatawan dari manca negara, memiliki karakteristik yang khas dan kompleks dengan potensi kerawanan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Luas daerah jajaran Polres Malang Kota seluas  $\pm$  11.445,30 Ha terletak di bagian selatan wilayah Polda Jatim, memiliki lima Polsek yaitu Polsek Klojen, Polsek Blimbing, Polsek Kedung Kandang, Polsek Lowokwaru dan Polsek Sukun.

Kondisi kekuatan personel Polres Malang Kota saat ini secara kuantitas mencapai 949 orang Polri dan 74 orang PNS sebagai asset Polres Malang Kota dalam menghadapi tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun bila dihadapkan pada penambahan penduduk rata-rata per tahun 1 % maka pada awal tahun 2011 dengan jumlah penduduk 825.291 jiwa, ratio Polri mencapai 1 : 1.045.

Polres Malang Kota sebelum berkedudukan di lokasi saat ini, menempati kantor di Jalan Brigjen Slamet Riadi No. 1-3 Kota Malang. Mapolres Malang Kota tersebut memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang, berdasarkan buku sejarah “Peran Polri Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Jawa Timur Tahun 1945-1949” yang diterbitkan Polda Jatim, Kepolisian Karesidenan Malang pernah menempati kantor di Jalan Brigjen Slamet Riadi tersebut bahkan kegiatan perlawanan bersenjata di masa penjajahan dahulu komando dilakukan dari gedung tersebut. Sejak ditempati Polres Malang Kota, gedung tersebut telah mengalami beberapa kali renovasi, terutama pada bagian depan disesuaikan perkembangan zaman, namun secara keseluruhan tidak merubah konstruksi bangunan maupun interior ruangan diupayakan tetap mempertahankan bentuk asli, sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah Kepolisian dan sejarah perjuangan Republik Indonesia pada umumnya.

Selanjutnya, berdasarkan Sprin Panglima ABRI kepada Kapolda Jatim Nomor : Sprin / 1482 / VI / 1997 tanggal 13 Juni 1997 yang ditindaklanjuti dengan Sprin Kapolri No.Pol. : Sprin / 816 / III / 1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang Perintah Pelaksanaan Ruilslag Polres Malang Kota dan diteruskan dengan dilakukannya MoU antara Kapolda Jatim dengan PT. Karya Utama Sarana Indah No. Pol. : SPB / 19 / IV / 98 tanggal 8 April 1998 tentang Ruilslag Tanah/bangunan Polres Malang Kota, terjadi tukar menukar tanah dan bangunan Polres Malang Kota Jalan. Brigjen Slamet Riadi No.1-3 Malang seluas 7.020 M<sup>2</sup>, dengan tanah dan bangunan yang dibangun PT. Karya Utama Sarana Indah, di lokasi Desa Banjararum Kec. Singosari Malang berupa Aspol Jalan Mondoroko Singosari seluas 12.230 M<sup>2</sup> dan bangunan kantor Polres Malang Kota dengan 2 lantai seluas 2.696 M<sup>2</sup> serta beberapa fasilitas gedung lainnya berupa ruang tahanan (360 M<sup>2</sup>), Gedung Pertemuan (313 M<sup>2</sup>), kantor SIM (400 M<sup>2</sup>), Gudang Senpi Amunisi (60 M<sup>2</sup>), Musholla (100 M<sup>2</sup>), Gudang Bekum (100 M<sup>2</sup>) dan Garasi (72 M<sup>2</sup>).

Keputusan penempatan lokasi tanah dan bangunan pengganti tersebut tidak sesuai dengan wilayah hukum Polres Malang Kota yang hanya di wilayah Kota Malang, sedangkan aset pengganti berada di luar wilayah hukum Polres Malang Kota.

Pada tahun 2001 pada masa kepemimpinan Letkol Pol Drs. Syahrul Mamma, Mapolres Malang Kota pindah ke lokasi Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang yang sebelumnya lebih dikenal sebagai Asrama Polisi Celaket dan Poliklinik Polwil Malang, walaupun secara administrasi belum ditemukan surat penyerahan atau berita acara penempatan Mapolres

tersebut namun dalam kenyataan Mapolres telah pindah lokasi dan Mako lama telah beralih fungsi menjadi areal pertokoan.

Polres Malang Kota saat ini memiliki gedung induk 2 lantai seluas + 4.139 M<sup>2</sup> dan beberapa bangunan tambahan meliputi ruang tahanan, Gedung Pertemuan, kantor SIM, Gudang Senpi Amunisi, Musholla, Gudang Bekum dan Garasi diatas tanah Polri seluas 8.466 M<sup>2</sup>.

Adapun lokasi ruang tahanan berada di belakang gedung utama. Bangunan tersebut terdiri dari 5 lantai. Tiap-tiap lantai terdiri dari 10 sel. Kapasitas per sel dapat menampung sebanyak 5 orang tahanan. Untuk saat ini, ruang tahanan yang berfungsi/digunakan hanya lantai 1 saja karena jumlah tahanan masih sedikit. Untuk lantai 2 sampai dengan lantai 5 dibangun untukantisipasi apabila jumlah tahanan meningkat.

Kondisi interior dan eksterior gedung Mapolres Malang Kota telah jauh berbeda dengan pada awal ditempati, setiap pejabat Kapolres Malang Kota selalu melakukan pembenahan-pembenahan agar suasana ruangan maupun lingkungan kantor menjadi lebih sejuk, nyaman dan asri.

Upaya Polres Malang Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan memaksimalkan fasilitas yang ada, lahan yang relatif sempit benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan Polri seperti pelayanan SIM, SKCK, perijinan, dll. Demikian pula sentra-sentra pelayanan lainnya, ditata sedemikian rupa sehingga menghilangkan kesan seram bagi masyarakat yang datang.

## 2. Visi dan Misi

Berdasarkan fungsi dan peranan Polri Polres Malang dalam mengemban tugas kamtibmas dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Malang, serta faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal telah dijabarkan sebagai berikut:

#### VISI

Terwujudnya Postur Kepolisian Resor Malang Kota yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum.

#### MISI

Berdasarkan pernyataan visi yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Malang yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional, tanggap / responsive dan tidak diskriminatif sehingga masyarakat merasa aman, tentram, nyaman dan damai.
- b. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hukum melalui perpolisian masyarakat melalui pemberdayaan Babinkamtibmas.
- c. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supremasi hukum

dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.


- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- e. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polres Malang Kota, guna mendukung operasional tugas Polres Malang Kota
- f. Mencegah dan menanggulangi setiap bentuk kejahatan baik kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara maupun kejahatan berimplikasi kontijensi dengan bentuk-bentuk umumnya.
- g. Memelihara Kamtibmas Lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- h. Meningkatkan harmonisasi hubungan dengan pemerintah kota Malang, DPRD, TNI, instansi swasta serta tokoh adat, tokoh etnis, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan media.
- i. Mendukung pemerintah kota Malang dalam upaya menyelenggarakan otonomi daerah sehingga dapat berlangsung dengan lancar dan kondusif.
- j. Menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas dari rasa takut dengan meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui patroli di perbankan, pertokoan, pemukiman, proyek vital serta giat masyarakat

lainnya atau peningkatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada jam-jam sibuk aktivitas masyarakat kota Malang.

- k. Menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan sosial kemasyarakatan dan pertumbuhan perekonomian serta pergeseran barang-barang komoditi kebutuhan masyarakat kota Malang.



### 3. Struktur



## B. Hak Hak Yang Diberikan Oleh Kepolisian Terhadap Para Tahanan

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi HAM serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini semua warga Negara mendapatkan jaminan perlindungan oleh hukum walaupun seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana bab IV pasal 50 sampai dengan 68 dan bab VII pasal 69 sampai dengan 74.<sup>55</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh AIPTU Susanto, *bahwa tersangka adalah orang yang diduga melakukan tindakan pidana atau melawan hukum* (pasal 1 butir 15 KUHP).<sup>56</sup> Dalam menetapkan seseorang itu menjadi tersangka harus melalui beberapa proses yang panjang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana penyidik harus mempertimbangkan hak-hak tersangka dalam hal ini termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana terdapat dalam pasal 10 ayat 2 yang berbunyi “Menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya”. Dengan ini walaupun seseorang itu telah ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa tetap mendapatkan hak-hak yang perlu dilindungi, Namun di sisi lain pihak kepolisian memberikan beberapa batasan yang masuk dalam perundangan yang diberikan

---

<sup>55</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan.*, 85.

<sup>56</sup> Susanto, Wawancara Pada Hari Jum'at 09 Oktober 2009 Di Kapolresta Malang tentang toleransi Kapolresta Malang Terhadap Pihak Tersangka (Tertahan).

untuk para tersangka (Atensi Kapolresta Malang terhadap penjagaan tahanan) yaitu:

1. Dilarang menitipkan tahanan tanpa SPP (surat penerimaan penahanan).
2. Bon tahanan untuk kepentingan pemeriksaan.
3. Tahanan dilarang keras merokok.
4. Pelanggar Tipiring (tindak pidana ringan) dilarang dimasukkan di ruang tahanan.
5. Tahanan tidak dikenai perlakuan buruk dalam bentuk apapun.
6. Sediakan air minum yang memadai dan kebutuhan mandi tahanan.
7. Perhatikan kondisi kesehatan dan psikologis para tahanan.

Disamping itu terdapat beberapa larangan khusus yang diberikan bagi tersangka yaitu rokok, korek, sendok, garpu, dan benda-benda yang sifatnya membahayakan seperti tali, sarung dan lain-lain. Larangan khusus ini bertujuan untuk meminimalisir kejadian-kejadian ekstrim yang dilakukan oleh para tahanan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap para tahanan lain.<sup>57</sup>

Selain itu, secara rinci tersangka juga mendapatkan haknya sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut; 1) Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan. 2) Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti. 3) Hak memberikan keterangan secara bebas. 4) Hak mendapatkan bantuan penasihat hukum. 5) Hak menerima kunjungan dokter pribadi. 6) Hak menerima kunjungan keluarga dan rohaniawan. 7) Hak

---

<sup>57</sup> Atensi Kapolresta Malang.

mengajukan saksi yang menguntungkan. 8) Asas praduga tidak bersalah. 9) Hak meminta banding. 10) Hak menuntut ganti kerugian dan memperoleh rehabilitasi<sup>58</sup>

Dalam melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka yang sedang dalam proses pemeriksaan/penyidikan kepolisian harus tetap mengedepankan hak asasi manusia (HAM), apabila si tersangka tidak bersedia memberikan keterangan dalam arti tersangka tersebut tidak siap karena sesuatu hal, maka penyidik harus memberikan kelonggaran waktu sampai tersangka siap memberikan keterangan, ini adalah bentuk dari implementasi dari hak asasi manusia (HAM) yang sesuai dengan pasal 5 peraturan Kapolri nomer 8 tahun 2009 tentang instrumen perlindungan HAM. Diantaranya termaktub di dalamnya tentang kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan tetap mengacu kepada JUKLAK dan JUKNIS penahanan dari kepolisian serta peraturan dan perundang-undangan lainnya. Hanya saja yang membedakan di sini adalah apakah tersangka itu termasuk kategori pidana ringan, sedang, atau berat sesuai dengan tingkat tindakan pelanggaran hukum. Misalnya penyidik akan memberi kesempatan yang dalam tanda kutip lebih leluasa bagi tersangka pencurian ayam dari pada tersangka perampokan yang disertai pembunuhan atau kasus terorisme dan makar terhadap Negara. Statement tersebut memiliki dasar hukum yaitu UUD 1945 pasal 28 G ayat 1: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Ayat 2: setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

---

<sup>58</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan.*, 85-95.

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Hal serupa juga tercantum dalam pasal 28 I ayat 1: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2: setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat 3: identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat 4: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah. Ayat 5: untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari Pasal tersebut diatas maka sudah jelas bahwasanya hak-hak yang paling mendasar pada manusia itu sudah termaktun dalam UUD 1945 dan menjadi tanggungjawab dari pemerintah, seperti hak melakukan ibadah.

### **C. Praktek Beribadah Para Tersangka Di Dalam Tahanan Polresta Malang Perspektif Fiqih**

Dalam konsep Islam, ibadah dilakukan semata-mata berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan yakni dalam Al-Qur'an dan Hadits. Semenjak wafatnya Nabi SAW tidak ada lagi petunjuk syara' tentang ibadah, oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW pada masanya itu sama sekali tidak ada

yang mengalami perubahan dalam essensinya. Ibadah itu tidak tunduk kepada situasi dan kondisi, waktu dan tempat. Kemajuan kehidupan manusia hanya mungkin melakukan perubahan dalam hal luar dari ibadah dan tidak terhadap essensi ibadah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan misi serta seperangkat peraturan yang diberikan kepada pihak tersangka guna memfasilitasi hak individu dan tersangka dalam melaksanakan ibadah, statement ini dipaparkan oleh AKP. Wuwut sebagai berikut:

*Ibadah itu diharuskan bagi para tersangka baik itu muslim maupun non muslim seperti shalat jum'at, puasa dan lain-lain.<sup>59</sup>*

Dalam wawancara di lain waktu Bapak Wuwut memberikan penjelasan lagi bahwa pihak kepolisian menjamin kesehatan dari para tahanan dengan memberikan fasilitas makanan 2x sehari dengan anggaran 12.500/hari, tempat tidur (papan dengan alas tikar dan karpet), pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis satu minggu satu kali.

Anton Prabowo menyebutkan bahwa menurutnya, siapa pun tersangka yang akan ditangkap, apakah tersangka teroris atau tidak, dia mempunyai hak untuk beribadah. Karena beribadah merupakan keharusan dan kewajiban yang dibebankan tidak hanya dalam agama Islam saja, sebagaimana pernyataan berikut:

*Seorang tersangka maupun tahanan itu boleh beribadah mas. Walaupun itu seorang tahanan akibat kasus terorisme sekalipun, soalnya beribadah itu kan kewajiban bagi tiap-tiap individu dan agama apapun..jadi kita selalu memberikan keleluasaan bagi tahanan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.*

Berdasarkan hasil riset atau penelitian yang terdapat di Polresta Malang sebagai berikut; Sementara yang diketahui bahwa di dalam lembaga pemerintahan

---

<sup>59</sup> Wuwut: *Wawancara* Pada Hari Jum'at 09 Oktober 2009 di Kapolresta Malang tentang toleransi Kapolresta Malang Terhadap Pihak Tersangka (Tertahan).

terdapat lembaga yang sedikit mempersempit ruang-ruang keleluasaan ibadah dengan dalih sebuah keamanan serta ketertiban, lembaga ini adalah lembaga kepolisian sehingga ruang gerak serta penerapan ibadah seseorang (tersangka) menjadi sedikit berubah.

Para tersangka di POLRESTA Malang memperoleh toleransi dalam hal beribadah shalat jumat. Akan tetapi pelaksanaannya tidak sama sebagaimana biasanya, di mana para tersangka hanya boleh mengikuti ibadah shalat jumat di dalam sel tahanan dan berma'mum pada imam dengan menggunakan CCTV. Dalam hal ini Iptu Ohim menjelaskan:

*Pada hakikatnya pihak kepolisian telah memberikan toleransi yang cukup bagi pihak tersa<sup>60</sup>ngka, dimana toleransi tersebut tidaklah mengurangi kepentingan pihak kepolisian yaitu sebuah keamanan. begitu juga pihak tersangka dalam peraturan kepolisian yang berkenaan dengan hak-hak ibadah bagi tersangka disebutkan bahwa: terdapat kebebasan hak bagi tersangka untuk melakukan ibadahnya namun proses ibadah yang dilakukan oleh para tersangka tidaklah sama dengan masyarakat umumnya, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh sebuah kemaslahatan baik bagi tersangka maupun bagi pihak kepolisian sebagai pihak keamanan negara. Perbedaan bentuk ibadah tersebut yaitu terletak pada proses pelaksanaan ibadah shalat jum'at dimana para tersangka melaksanakannya tetap didalam tahanan Polresta dengan cara melihat imam yang berada di masjid dari televisi lewat bantuan kamera CCTV yang hanya tertuju pada imam.<sup>61</sup>*

Perbedaan bentuk ibadah ini menjadi tradisi bagi tersangka muslim ketika hendak melakukan ibadah shalat jum'at, sementara dalam ibadah shalat wajib lima waktu tidaklah terdapat perbedaan sama sekali. Penjelasan serupa juga dipaparkan oleh pak Wuwut dimana sebagai berikut:

*Bahwa pihak kepolisian telah memfasilitasi pihak tersangka untuk melakukan ibadah, toleransi dalam ibadah ini tidaklah sama dengan masyarakat muslim pada umumnya yang berada di luar, kalau boleh dibilang*

<sup>60</sup> Anton Prabowo. *Wawancara* Pada Hari Jum'at 09 Oktober 2009 di Kapolresta Malang.

<sup>61</sup> Ohim, *Wawancara*, Pada Hari Jum'at 09 Oktober 2009 di Kapolresta Malang tentang toleransi Kapolresta Malang Terhadap Pihak Tersangka (Tertahan).

*kebebasan beribadah tersebut terdapat batasan-batasan tertentu yang dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah keamanan, ketertiban dari tahanan. Namun bila mana ada yang berpendapat bahwa bentuk toleransi tersebut tidaklah sesuai dengan bentuk ibadah dari masyarakat lainnya di luar, maka kita menjawab benar, dan kami mengakuinya dan apakah hal ini sesuai dengan syari'at Islam? Pertanyaan ini sebelumnya pernah dipertimbangkan karena dalam Islam sendiri kita mengetahui adanya sebuah konsep kemaslahatan umat, sehingga hal-hal yang bersifat kontroversi namun membuahkan maslahat bagi semua pihak maka sah-sah saja dilakukan.*

Perubahan zaman tidaklah dapat dipungkiri adanya perubahan suatu hukum, oleh karenanya tidaklah dapat secara langsung mencela atau bahkan mengharamkan sesuatu di suatu zaman tanpa diketahui bentuk dan maksud dan terbentuknya hukum baru. Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya “*Fatwa-fatwa Kontemporer*” menyatakan bahwa shalat adalah kewajiban setiap muslim dalam semua kondisi sehat atau sakit, ada musibah atau tidak, di rumah atau dalam perjalanan, aman atau perang. Seorang muslim tidak mempunyai alasan untuk meninggalkan shalat selama masih dalam keadaan sadar. Allah berfirman:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا

أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

*Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha, Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlilah sambil berjalan atau berkendara. kemudian apabila kamu telah aman, Maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.<sup>62</sup>*

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban shalat itu mutlak bagi setiap muslim, baik dalam keadaan takut, ketika terjadi perang dengan berjalan kaki ataupun dalam keadaan naik kendaraan.

<sup>62</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 623.

Dalam hal berjama'ah, keharusan mengikuti cara yang dilakukan imam itu didasarkan pada petunjuk Nabi dalam Hadits berasal dan Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud, dimana sebagai berikut:

*Sesungguhnya imam itu untuk diikuti, bila ia takbir-takbirlah kamu dan jangan takbir dulu sebelum ia takbir. Bila ia ruku' maka ruku'lah kamu dan jangan kamu ruku' sebelum ia ruku bila ia sujud sujudlah dan jangan kamu sujud sebelum ia sujud. Bila ia shalat berdiri maka berdiri pulalah kamu dan bila ia shalat duduk maka duduk pulalah kamu semuanya.*<sup>63</sup>

Kemudian mengenai shalat jum'at Amir Syarifuddin menambahkan shalat jum'at adalah shalat fardhu yang dilakukan di hari jum'at secara berjama'ah. Shalat jum'at terdiri dari dua rakaat dan didahului oleh dua khotbah. Hukum shalat jum'at itu adalah fardhu 'ain atas setiap laki-laki dewasa, yang sehat bukan dalam perjalanan. Hal ini dijelaskan oleh Nabi dalam haditsnya dari Tariq ibn Syihab menurut riwayat Abu Daud sabda Nabi yang berbunyi:

*Artinya: Shalat jum'at merupakan hak atas setiap muslim yang dilakukan berjamaah kecuali untuk hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit.*<sup>64</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang ke empat puluh yaitu:

*Perubahan hukum tidak dipungkiri dengan berubahnya suatu zaman*<sup>65</sup>

Dengan penjelasan bahwa hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan tradisi dan adat, dan bukan didasarkan kepada nash dan dalil, bisa berganti atau berubah sesuai dengan bergantinya tradisi dan adat itu. Karena dengan berubahnya zaman, maka akan berubah pula kebutuhan manusia.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqh*", (Jakarta: Prenada Media, 2003), 34.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis.*", 32.

<sup>65</sup> Abdul Karim Zaidan, "*Al-Wajiz 100 Kaidah Fiqh Dalam Kehidupan Sehari-Hari*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 137.

Kaidah tersebut di atas berlaku bagi praktek shalat bagi tersangka di Polresta Malang, dimana diketahui bahwa posisi imam shalat jum'at yang mestinya menurut syar'at Islam, imam selalu berkumpul dalam satu ruangan namun pada jama'ah shalat jum'at bagi para tersangka tidaklah bersamaan, melainkan makmum melihat gerakan imam melalui media televisi (CCTV), hal ini dimaksudkan untuk keamanan dan ketertiban pihak tersangka dan kepolisian.

Imam Maliki juga menegaskan bahwa perbedaan tempat tidak menjadi penghalang bagi sahnya *iqtida'*, jika antara imam dan makmum terdapat penghalang berupa jalan, sungai atau dinding maka shalatnya tetap sah selama makmum bisa mengikuti gerakan imam dengan tepat.<sup>66</sup> Dalam kaidah fiqh yang kedua puluh satu juga disebutkan bahwa:

*Apabila perkara itu menyempit maka ia diberi keleluasaan.*<sup>67</sup>

Di mana apabila sesuatu kesulitan atau keadaan darurat menuntut untuk diluaskannya sesuatu, maka ia akan meluas. Artinya, diperbolehkannya melakukan keringanan dan kemudahan di dalamnya hingga hilangnya sesuatu yang membahayakan dan menyulitkan itu. Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan: shalat berjama'ah<sup>68</sup> adalah shalat yang dilakukan secara bersama-

<sup>66</sup> Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Mazhab Syafi'i dan Perbandingan Mazhab*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2007), 126

<sup>67</sup> Abdul Karim Zaidan, "*Al-Wajiz.*", 86.

<sup>68</sup> Syarat Untuk Menjadi Imam Sholat Berjama'ah: Lebih banyak mengerti dan paham masalah ibadah sholat; Lebih banyak hafal surat-surat Alquran; Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan-baca'an salat; Lebih senior / tua daripada jama'ah lainnya; Tidak mengikuti gerakan shalat orang lain; Laki-laki. Tetapi jika semua makmum adalah wanita, maka imam boleh perempuan. Sedangkan syarat menjadi makmum adalah: Niat untuk mengikuti imam dan mengikuti gerakan imam; Berada satu tempat dengan imam; Laki-laki dewasa tidak syah jika menjadi makmum imam perempuan; Jika imam batal, maka seorang makmum maju ke depan menggantikan imam; Jika imam lupa jumlah roka'at atau salah gerakan sholat, makmum mengingatkan dengan membaca Subhanallah dengan suara yang dapat didengar imam. Untuk ma'mum perempuan dengan cara bertepuk tangan; Makmum dapat melihat atau mendengar imam; Makmum berada di belakang imam; Mengerjakan ibadah sholat yang sama dengan imam; Jika datang terlambat, maka makmum

sama dengan dituntun oleh seorang yang disebut *imam*, adapun cara melakukannya adalah dengan sepenuhnya mengikuti apa yang dilakukan imam yang menuntun shalat berjama'ah itu, walaupun mengubah bentuk shalat ma'mum yang mengikuti bila ia shalat secara sendiri.

Dari keterangan di atas tidaklah dijumpai sebuah hukum yang mencela model ibadah shalat berjama'ah melalui media televisi, dan bahkan dalam konsep syariat tentang shalat terdapat juga sebuah *rukhsah* (keringanan) yang berfungsi ketika dalam kondisi *musaqqah* (darurat dan kesulitan).

*Rukhshoh* atau keringanan tersebut diberikan dengan tujuan agar kita tidak merasa terbebani dengan pelaksanaan praktek beribadah yang telah disyariatkan. Sehingga ibadah yang kita kerjakan penuh dengan rasa keikhlasan. Adapun bentuk-bentuk keringanan tersebut diantaranya:

1. Mengurangi jumlah rakaat shalat yang empat, dengan arti dijadikan dua rakaat yang disebut dengan *qashar*.
2. Mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu secara berketerusan yang disebut *jama'*.
3. Mengubah bentuk shalat bagi orang yang sakit.
4. Keringanan juga diperoleh oleh orang yang melaksanakan shalat bila ia menemukan kesulitan yang tidak dapat dihindarinya. Keringanan tersebut dapat dalam bentuk boleh melakukan shalat tanpa syarat dan rukun secara

---

akan menjadi masbuk yang boleh mengikuti imam sama sepertimakmum lainnya, namun setelah imam salam masbuk menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Jika berhasil mulai dengan mendapatkan ruku' bersama imam walaupun sebentar maka masbuk mendapatkan satu raka'at. Jika masbuk adalah makmum pertama, maka masbuk menepuk pundak imam untuk mengajak sholat berjama'ah.

sempurna. Karena syarat dan rukun itu dalam kondisi tertentu tidak dapat dipenuhinya.<sup>69</sup>

Salah satu bentuk keringanan yang telah penulis sebutkan adalah dalam bentuk kebolehan untuk melaksanakan ibadah shalat tanpa syarat dan rukun secara sempurna. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti seseorang dapat meninggalkan syarat dan rukun tanpa adanya usaha untuk memenuhi syarat dan rukun tersebut.

Pelaksanaan ibadah shalat jumat itu hukumnya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan secara berjamaah. Bahkan, Imam Maliki menyebutkan bahwa shalat jumat itu hanya boleh dikerjakan di dalam masjid saja, sehingga shalat jumat yang pelaksanaannya tidak di dalam masjid, hukumnya batal.

Dalam hal ini, seorang tersangka muslim pada dasarnya tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat jumat. Akan tetapi dalam pelaksanaan shalat jumat, POLRESTA Malang memiliki kebijakan yang bersifat toleransi dan tetap mengikat. Kebijakan tersebut adalah para tersangka yang ingin melaksanakan ibadah shalat jumat tetap diperbolehkan dengan catatan, pelaksanaannya adalah di dalam sel penjara dan berjamaah dengan imam melalui CCTV.

Dalam kondisi tersebut, tentunya seorang tersangka dapat memperoleh keringanan untuk tetap dapat melaksanakan ibadah shalat jumat tanpa syarat dan rukun secara sempurna. Sehingga, kendatipun tersangka melaksanakan ibadah shalat jumat tidak di masjid dan berjamaah tanpa melihat imam secara langsung – hanya melihat dengan media CCTV – maka hukumnya tetaplah sah. Hal tersebut

---

<sup>69</sup> Abdul Karim Zaidan, *“Al-Wajiz.”*, 36.

juga mengandung kemaslahatan bagi seorang tersangka maupun bagi instansi kepolisian yang notabene sebagai pihak keamanan dalam sebuah Negara.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya pihak kepolisian telah memberikan toleransi yang cukup bagi pihak tersangka, dimana toleransi tersebut tidaklah mengurangi kepentingan pihak kepolisian yaitu sebuah keamanan, yang mana hak-hak tersangka termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana bab IV pasal 50 sampai dengan 68 dan bab VII pasal 69 sampai dengan 74. Begitu juga pihak tersangka dalam peraturan kepolisian yang berkenaan dengan hak-hak ibadah

bagi tersangka disebutkan bahwa: terdapat kebebasan hak bagi tersangka untuk melakukan ibadahnya namun proses ibadah yang dilakukan oleh para tersangka tidaklah sama dengan masyarakat umumnya.

2. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Bahwa pihak kepolisian telah memfasilitasi pihak tersangka untuk melakukan ibadah, toleransi dalam ibadah ini tidaklah sama dengan masyarakat muslim pada umumnya yang berada di luar, kalau boleh dibilang kebebasan beribadah tersebut terdapat batasan-batasan tertentu yang dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah keamanan, ketertiban dari tahanan. Perbedaan bentuk ibadah tersebut yaitu terletak pada proses pelaksanaan ibadah shalat jum'at dimana para tersangka melaksanakannya tetap didalam tahanan Polresta dengan cara melihat imam yang berada di masjid dari televisi lewat bantuan kamera CCTV yang hanya tertuju pada imam.
3. Dari proses ibadah yang dilakukan oleh para tahanan tidaklah dijumpai sebuah hukum yang mencela model ibadah shalat berjama'ah melalui media televisi, dan bahkan dalam konsep syariat tentang shalat terdapat juga sebuah *rukhsah* (keringanan) yang berfungsi ketika dalam kondisi *musaqqah* (darurat dan kesulitan) yaitu: *Keringanan juga diperoleh oleh orang yang melaksanakan shalat bila ia menemukan kesulitan yang tidak dapat dihindarinya. Keringanan tersebut dapat dalam bentuk boleh melakukan shalat tanpa syarat dan rukun secara sempurna. Karena syarat dan rukun itu dalam kondisi tertentu tidak dapat dipenuhinya.*

## B. Saran

Salah satu misi dan penerapan syari'ah di semua lini kehidupan masyarakat adalah untuk memperoleh kesesuaian hubungan antara hidup manusia dengan manusia, manusia dengan tuhan, manusia dengan alam. Untuk itu terdapat beberapa hal yang menjadi “PR” besar bagi umat Islam diseluruh dunia terutama umat Islam di Indonesia, tugas-tugas tersebut antara lain:

1. Adanya rutinitas kajian yang mendalam tentang hukum syari'at Islam dengan mempertimbangkan asas tradisi serta budaya masyarakat lokal, hal ini dimaksudkan untuk lebih memahami konsep Islam secara murni yang selama ini menjadi pegangan hukum Islam yang otentik serta layak menjadi pegangan hidup manusia secara universal. Tugas ini menjadi tanggungan para akademisi atau intelektual muda Islam.
2. Menerapkan serta mensosialisasikan produk hukum Islam secara murni kepada masyarakat guna memahamkan masyarakat terutama instansi Negara bahwa produk hukum Islam mempunyai nilai lebih dibanding produk hukum barat. Hal ini terbukti bahwa hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan saja melainkan aspek-aspek fundamen yaitu ketauhidan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya. (2005) Jakarta: Al-huda.
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. (2007) *Ringkasan Kitab Al-Umm* Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bahar, Saafroedin. (1997) *Hak Asasi Manusia (Analisis Komnas Ham Dan Jajaran Hankam/ABRI)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- C.S.T. Kansil. (1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daud Ali, Moh. (2004) *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dja'far, Moch. (1993) *Pengantar Ilmu Fiqh (Sustu Pengantar ilmu Hukum Islam Dalam Berbagai Madzhab)*. Jakarta: Kalam Mulia
- Endaswara, Suwardi. (2006) *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi, dan aplikasi*. Sleman: Pustaka Widyatama.
- H.M.A. Kuffal. (1997) *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum (Di Bidang Penyidikan, Penuntutan dan Praperadilan)*. Malang: Ikip Malang.
- Hutahuruk. (1982) *Tentang dan Sekitar Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Ibnu Rusyd penerjemah Beni Sarbeni, Abdul hadi dan Zuhdi. (2006) *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ismuha, (1978) *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jamhari dan Jajang Jahroni, (2004) *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. (2001) *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- LKP2M, (2005) *Research Book For Lkp2m*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Moleong, Lexy J. (2005) *Metodologi Penelitian Kuailitatif*. Cet. XXI, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2001) *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. terj.: Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, cet. VII. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Nasution, S. (1982) *Metode Reseachit Penelitian Ilmiah*. Bandung: Jemmers.
- Prakoso, Djoko, (1987) *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Qaradhawi, Yusuf. (2002) *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sabiq, Sayyid. (2004) *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saifullah, (2006) *Panduan Metodologi Penelitian,*" Buku Ajar, disajikan sebagai buku ajar pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Malang: Umversitas Islam Negei.
- Saifullah. (2006) *Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (2004) *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Soejono dan Abdurrohnian. (1997) *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT.Rieneka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (1986) *Pengantar Penelilian Hukum*. Cet. III., Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), 107.
- Syaibah Al-Hamd, Abdul Qadir. (2005) *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Darul Haq.
- Syarifuddin, Amir. (1997) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
- Syarifuddin, Amir. (2003) *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Pranada Media.
- Zaidan, Abdul Karim. (2008) *Al-Wajiz 100 Kaidah Fiqh Dalam Kehidupan Sehari-Hari*". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.